

REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

Kemas Arsyad Somad

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
email : -

Abstract

Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet.

Key words : Village, Village Governance, Reform

Abstrak

Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional.

Kata Kunci: Desa, Pemerintahan Desa, Reformasi

A. Pendahuluan

Adanya perubahan-perubahan sosial yang besar dan fundamental selalu diikuti dengan penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya. Namun, jika hukum sama sekali kurang atau bahkan tidak dapat memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, maka itu sebagai pertanda bahwa ia tetap mempertahankan dirinya sebagai institusi yang tertutup. Bila ini tetap terjadi maka hukum sulit diharapkan menjadi instrumen menata kehidupan sosial yang semakin besar dan kompleks.¹

Salah satu masalah kompleks yang dihadapi dan memerlukan instrumen hukum, ialah penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa atau

sebutan lainnya (negeri, marga, kampung, dan sebagainya) sebagai komunitas adat maupun sebagai unit pemerintahan terendah telah membuktikan dirinya memiliki peran penting, baik di masa perjuangan maupun sesudah kemerdekaan. Namun ironisnya, desa yang strategis dan sering disebut memiliki otonomi asli tersebut, oleh penguasa lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang sebagai subyek, khususnya oleh rezim Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. UU ini melakukan penyeragaman struktur pemerintahan desa di seluruh Indonesia yang berakibat pada rusaknya lembaga-lembaga tradisional dan adat yang dihormati warga desa.²

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 tersebut, Kepala

1 Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm. 30-31.

2 Heru Cahyono (editor), 2005, *Konflik Elite Politik Pedesaan di Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm 1.

Desa dan Dewan Desa dirancang sedemikian rupa oleh pusat sehingga desa lebih bertanggung jawab kepada pemerintah atasan ketimbang warga desa yang memilihnya secara langsung. Dengan demikian desa tidak lebih merupakan kepanjangan tangan kepentingan penguasa (*arm of the state*). Hal ini kemudian berdampak pada terhambatnya desa untuk mewujudkan perannya dalam membangun demokrasi dan mengimplementasikan otonominya.

Hambatan-hambatan tersebut paling tidak dapat dilihat dalam bentuk, *pertama*, hambatan legal rasional, di mana desa ditempatkan sebagai subordinasi atau bawahan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Hal ini tampak dari ketentuan UU yang mengharuskan kepala desa bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat dan memberhentikannya (yakni bupati/walikota melalui camat), dan bukan kepada masyarakat desa yang memilihnya.

Kedua, hambatan subtansif prosedural untuk mewujudkan pemerintah desa yang demokratis. Pemerintahan desa semasa orde baru tidak mengenal lembaga pengontrol pemerintah desa. Hal ini menjadikan kekuasaan pemerintahan kepala desa hampir absolut. Meski UU No. 5 Tahun 1979 (Pasal 3) mengatur pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa (LMD), namun LMD bukanlah lembaga kontrol, melainkan sebuah badan permusyawaratan/pemufakatan antar elite pemerintahan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat desa. Di dalam struktur tersebut, posisi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua LMD; hal ini menunjukkan sentralisasi kekuasaan berada di tangan kepala desa.

Ketiga, hambatan berupa penyeragaman struktur dan fungsi organisasi kemasyarakatan di desa. Selain LMD, juga dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui Instruksi Presiden No. 28/1980. Sesuai instruksi Mendagri No.4/1981, LKMD secara ideal formal dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan dan mengatur pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa. Hampir mirip dengan LMD, LKMD terdiri atas kumpulan elite desa yang dekat dengan kepala

desa. Dalam tata cara pembentukan pengurus LKMD, para anggotanya harus mendapat persetujuan dari kepala desa, camat dan bupati/walikota untuk disahkan.³ Dengan demikian, LKMD akan cenderung diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kepentingan kepala desa, sehingga kecil kemungkinan muncul pandangan-pandangan kritis atau berbeda dari anggota LKMD.

Begitulah pemerintahan desa dikonstruksikan pada masa pemerintahan orde baru. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana perbaikan pemerintahan desa diupayakan dalam pemerintahan era reformasi. Hal ini penting dikaji karena lahirnya era reformasi pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki pemerintahan yang berlangsung, termasuk di tingkatan bawah (desa).

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Birokrasi

Secara sederhana birokrasi didefinisikan sebagai tempat pengelolaan pelayanan kepada publik dalam wujud administratif. Dengan demikian otoritas pelayanan melekat kuat karena memiliki legitimasi dari masyarakat. Dalam mengukur kinerja birokrasi publik, ada sejumlah indikator yang dapat digunakan, yaitu produktifitas, kualitas layanan, responsifitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.⁴

Menurut Bintoro Tjokroamidjo, birokrasi itu membicarakan sistem pelayanan pemerintahan yang amanah, transparansi, dan keterbukaan, sehingga partisipasi masyarakat dapat terakomodir. Birokrasi selalu berpijak pada hukum, memiliki kepastian hukum, terutama dalam pembuatan kebijakan dan keputusan. Hal ini semata untuk mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan peran birokrasi (*mal-administration*) dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya.⁵

Mill mengemukakan, esensi dari birokrasi adalah pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional. Pemerintahan seperti itu mengakumulasi pengalaman, memerlukan latihan yang baik dan tata krama tradisional yang dipandang baik, dan mensyaratkan pengetahuan praktis yang tepat, yang dengannya orang memiliki tingkah laku bekerja yang sesungguhnya.⁶

3 The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jilid III*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 260.

4 Ahmad Sumargono, 2009, *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih*, Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan, hlm. 30.

5 *Ibid*, hlm 30-31.

6 Martin Albrow, 1989, *Birokrasi*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa birokrasi harus bersifat netral, karena bekerja di dalamnya tidak lain adalah untuk kepentingan organisasi tempatnya bekerja. Birokrasi juga berarti harus melayani masyarakat secara keseluruhan dan berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat. Dalam hal ini, menjalankan birokrasi memiliki tujuan yang sama dengan melaksanakan demokrasi, yaitu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebab itu netralitas birokrasi pemerintah dari kepentingan kelompok partai atau kekuatan politik tertentu akan mampu melahirkan tatanan pemerintahan yang demokratis.

2. Pemerintahan Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999

Berbeda dengan masa orde baru, pada masa "reformasi" terjadi perubahan yang cukup substansial dalam tata pemerintahan desa. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah disebutkan pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan perangkat desa. Disebutkan juga di sana (Pasal 104), keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian ada struktur dan fungsi baru kelembagaan di desa. Kepala desa tidak lagi dapat berkuasa secara absolut seperti di masa sebelumnya, dikarenakan pada masa sekarang harus menjalankan fungsi administratif, anggaran, dan pembuatan keputusan desa bersama-sama dengan pengawasan BPD. Anggota-anggota BPD sebagai wakil rakyat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat karena dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan (Pasal 105 ayat 1). Kepala desa juga harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati (pasal 102). Oleh karena itu keberadaan BPD secara normatif menandai terbentuknya lembaga pengontrol kepala desa dengan menjalankan fungsi *check and balances* dalam pemerintahan desa.

Perubahan struktur perwakilan masyarakat desa dari yang bersifat korporatis melalui LMD dan LKMD menjadi BPD yang bersifat partisipatif, memang

mengubah dinamika desa, dari representasi negara menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Namun demikian struktur kelembagaan yang dipaksakan "seragam" secara nasional melalui UU No. 22 Tahun 1999 juga cenderung meniadakan karakter desa yang amat beragam dan heterogen. Tidak mengherankan jika BPD pun akhirnya lebih menjadi representasi elite desa ketimbang representasi masyarakat. Konflik Kepala Desa versus BPD yang marak beberapa waktu lalu, terutama dipicu oleh realitas seperti ini.

Terlepas dari kelebihan BPD atas LMD dan LKMD, harus diakui bahwa kehadiran BPD yang juga dipilih rakyat jelas berpotensi menyaingi kewenangan Kepala Desa yang berujung pada delegitimasi Kepala Desa selaku otoritas tertinggi desa. Penciptaan lembaga BPD sebagai lembaga perwakilan desa barangkali didasari niat baik membangun demokrasi di tingkat desa.

3. Pemerintahan Desa Menurut UU No. 32 Tahun 2004

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang Desa sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan selama beberapa tahun ini ternyata muncul beberapa permasalahan yang perlu segera dicermati. *Pertama*, UU No. 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan di luar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian konsepsi dasar yang dianut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Semangat UU No. 32 Tahun 2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain dalam UU tersebut yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli

adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Adanya dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang Desa tentu saja menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah Desa memiliki otonomi?

Sejak lahir UU No. 22 Tahun 1999, otonomi (kemandirian) Desa selalu menjadi bahan perdebatan dan bahkan menjadi tuntutan riil di kalangan asosiasi Desa (sebagai representasi Desa), tetapi sampai sekarang belum terumuskan visi bersama apa makna otonomi Desa. Apakah yang disebut otonomi Desa adalah "otonomi asli" sebagaimana yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004, atau otonomi yang didesentralisasikan seperti halnya otonomi daerah?

Namun ada banyak pandangan bahwa sekarang otonomi asli itu sudah hilang sebab semua urusan pemerintahan sudah menjadi milik negara; tidak ada satupun urusan pemerintahan yang luput dari pengaturan negara. Bagi banyak kalangan yang sudah melampaui "beyond" cara pandang otonomi asli menyampaikan dan menuntut pemberian (desentralisasi) otonomi kepada Desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang lebih besar.

Dari sisi kesejahteraan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui disain kelembagaan otonomi daerah. Semua pihak mengetahui bahwa tujuan besar desentralisasi dan otonomi daerah adalah membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab besar meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan besar dan keuangan yang dimilikinya. Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai Desa. Berbagai pertanyaan selalu muncul terkait dengan visi kesejahteraan Desa: apakah UU No. 32 Tahun 2004 sudah memberi amanat pemulihan dan penguatan Desa sebagai basis penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat Desa, bagaimana hak-hak Desa untuk mengelola sumberdaya alam lokal, bagaimana pelayanan publik dan pembangunan daerah yang memungkinkan keseimbangan

pendekatan sektoral dengan pendekatan spasial (Desa), bagaimana sebenarnya fungsi Desa bagi kesejahteraan rakyat Desa.

Perdebatan mengenai otonomi, demokrasi dan kesejahteraan itu paralel dengan pertanyaan fundamental tentang apa esensi (makna, hakekat, fungsi, manfaat) Desa bagi rakyat. Apakah Desa hanya sekedar satuan administrasi pemerintahan, atau hanya sebagai wilayah, atau hanya kampung tempat tinggal atau sebagai organisasi masyarakat lokal.

Kedua, disain kelembagaan pemerintahan Desa yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi dan kesejahteraan Desa. Isu keragaman, misalnya, selalu mengundang pertanyaan tentang format dan disain kelembagaannya. Meskipun UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 mengedepankan keragaman, tetapi banyak kalangan menilai bahwa disain yang diambil tetap Desa baku (*default village*), sehingga kurang memberi ruang bagi optional village yang sesuai dengan keragaman lokal. Format bakunya adalah Desa administratif (*the local state government*) atau disebut orang Bali sebagai Desa Dinas, yang tentu bukan Desa adat yang mempunyai otonomi asli (*self governing community*) dan bukan juga Desa otonom (*local self government*) seperti daerah otonom. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak menempatkan Desa pada posisi yang otonom, dan tidak membolehkan terbentuknya Desa adat sendirian tanpa kehadiran Desa administratif. Baik UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 menempatkan Desa sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota.

Dengan demikian, sekalipun pengaturan tentang desa telah diwujudkan dalam beberapa perundang-undangan, namun konsep ideal penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis masih jauh dari harapan.

4. Reformasi Birokrasi Desa untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Demokratis

Dinamika perkembangan demokrasi ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Kedaulatan rakyat pada aras desa kendati telah dibingkai dalam konstruksi perundangan yang seragam, dalam

praktiknya memiliki beragam corak. Agenda kekuasaan yang berasal dari negara pada prinsipnya hendak dikembangkan dengan menekankan peran sentralisasi kekuasaan negara melalui kelembagaan desa. Bahwa logika Trias Politica dikembangkan pada aras desa, maka perguliran logika pembagian kekuasaan ini juga tidak seketika membentuk sebuah relasi yang relatif berimbang, melainkan memunculkan ketimpangan pembagian kekuasaan. Peran elite masih juga menonjolkan melebihi peran parlemen desa dan komunitas civil society desa. Meski demikian, sejumlah resistensi pun sempat mencuat dan tidak bisa ditampik dari ranah realita.

Demokratisasi desa belum berjalan secara optimal, bukan hanya karena faktor kualitas sumber daya manusia BPD-nya yang lemah, akan tetapi juga berasal dari berbagai faktor, di antaranya adalah:

- 1) Tidak ada perangkat UU yang mengatur tentang Desa;
- 2) UU No. 32 Tahun 2004 belum secara jelas dan tegas mengatur tentang kedudukan dan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Desa;
- 3) Supra struktur kekuasaan politik yang menopang kedudukan dan fungsi BPD tidak ada. Kekuatan BPD secara politis hanya didukung oleh warga masyarakat desa yang respek;
- 4) Fungsi sebagai lembaga perwakilan dan lembaga yang dapat melakukan kontrol/pengawasan secara efektif terhadap kinerja Pemerintah Daerah belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan;
- 5) Penguasaan atas sumberdaya ekonomi dan politik serta informasi dan aksesibilitas pada kekuasaan pemerintahan di atasnya yang lemah dibandingkan dengan posisi birokrasi desa.

Birokrasi desa masih lebih fokus pada urusan pemerintahan dan politik domestik daripada berpikir untuk memodernisasi manajemen birokrasinya secara profesional. Oleh karena itu, birokrasi desa kerap kali menjadi faktor penghambat proses akselerasi 'modernisasi' desa, sebab setiap hal-hal atau kebijakan-kebijakan Pemerintah tingkat atasnya yang masuk ke desa, selalu difilter terlebih dahulu untuk kemudian disesuaikan dengan kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Dalam

kondisi ini, posisi birokrasi tidak lebih sebagai bentuk inefisiensi organisasi.

Ada beberapa faktor dalam birokrasi desa sehingga berpengaruh besar pada pola penyelenggaraan pemerintahan desa. *Pertama*, stigma sebagai penguasa desa yang hegemonik. *Kedua*, trauma oposisi dari lawan politik. *Ketiga*, pemahaman yang kurang memadai tentang sistem pemerintahan yang demokratis. *Keempat*, stigma tentang sistem kekuasaan formal-struktural yang harus lebih diikuti dan dipatuhi, mengingat walaupun rakyat desa yang memilih kepala desanya, tetapi secara formal, rakyat sangat sulit memberhentikannya secara langsung, ketimbang kekuasaan formal-struktur di atasnya.

Para elite dalam birokrasi desa umumnya terlalu berorientasi ke luar desa. Para pemimpin itu menganggap bahwa pertanggungjawaban mereka terhadap wewenang di luar desa jauh lebih penting daripada pertanggungjawaban terhadap rakyat di desanya sendiri. Sikap elite yang mematkan gairah partisipasi rakyat desa ini berkaitan erat dengan mekanisme dan proses politik dan pemerintahan yang mendukung program pembangunan dan pemerintahan desa yang dijalankan.

Dalam banyak hal, masih nampak fakta bahwa Kepala Desa sebagai pemegang komando birokrasi desa masih merepresentasikan dirinya sebagai 'pangreh' (penguasa), bukan 'pamong' (pelayan) rakyat. Demokratisasi desa kurang dapat berkembang optimal, karena birokrasi desa memiliki kemampuan sumberdaya untuk mengkooptasi BPD yang sebenarnya memiliki posisi sebagai lembaga perwakilan rakyat desa. Dalam banyak fakta, kerap kali posisi BPD lemah menghadapi kekuasaan birokrat desa yang memiliki keunggulan sumberdaya dan aksesibilitas kekuasaan di atasnya.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi pemerintahan di Indonesia yang dimulai tahun 1998 juga melingkupi pemerintahan di tingkat desa. Reformasi yang terjadi, setidaknya dapat ditemui dalam struktur dan fungsi baru pada kelembagaan di desa. BPD merupakan kelembagaan yang baru itu, yang secara normatif berfungsi sebagai "kepanjangan tangan" masyarakat sekaligus juga badan yang mengontrol kepala desa.

Namun demikian, reformasi yang berlangsung juga dirasa belum optimal. Birokrasi desa masih lebih berfokus pada urusan pemerintahan dan politik domestik daripada berpikir untuk memodernisasi manajemen birokrasinya secara profesional. Oleh karena itu, birokrasi desa kerap kali menjadi faktor penghambat proses akselerasi 'modernisasi' desa. Dalam kondisi seperti ini, posisi birokrasi tidak lebih sebagai bentuk in-efisiensi organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Cahyono, Heru (editor), 2005, *Konflik Elite Politik Pedesaan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Mas'oeed, Mochtar, 2003, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumargono, Ahmad, 2009, *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Bersih*, Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Focus Media.
- Wiratmoko, Nick T. Dkk (Penyunting), 2004, *Yang Pusat dan Yang Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Percik.
- Eko, Sutoro "Mempertegas posisi Politik dan Kewenangan Desa", makalah *Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan*, kerjasama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan *Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID*, Jakarta 3-4 Juli 2006.
- Haris, Syamsudin "Demokrasi Desa, Perluah Diatur?", makalah *Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan*, kerjasama Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, Forum Penembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan *Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID*, Jakarta 3-4 Juli 2006.